



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu;
 - b. bahwa guna meningkatkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi uraian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
7. ~~Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan.~~
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan Auditor Kepegawaian (AUDIWAN).

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi terdiri dari :
- a. Inspektur
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu terdiri dari;
 - 1. Inspektur Pembantu I;
 - 2. Inspektur Pembantu II;
 - 3. Inspektur Pembantu III;
 - 4. Inspektur Pembantu IV;
 - 5. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Inspektur
Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

- (2) Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.

- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri.
- (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - b. penyelenggaraan arahan, instruksi dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. penyelenggaraan penyusunan program;
 - d. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan pemerintah provinsi;
 - e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pengawasan;
 - f. penyelenggaraan kerjasama jaringan pengawasan pemerintah provinsi;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengawasan pemerintah provinsi;
 - h. penyusunan telaahan staf dan memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan kepada Gubernur sesuai standar; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama pengawasan, akuntabilitas dan informasi publik serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern;
 - b. pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara/daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengawasan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan, dan dokumentasi laporan hasil pengawasan;
 - d. menyusun kebijakan pengawasan di lingkungan Provinsi;
 - e. melaksanakan pengkajian, koordinasi dan penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran;
 - f. melaksanakan koordinasi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring program/kegiatan;

- g. menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria pengawasan;
- h. menyusun sistem dan prosedur kerja;
- i. menyusun dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan;
- j. mengendalikan administrasi anggaran belanja;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- n. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, dan pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor serta pengaturan keamanan kantor;
- o. menyusun, mendokumentasikan dan mengelola perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- p. melakukan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan sesuai standar; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan program kerja pengawasan;

- b. menyusun perencanaan dan koordinasi penugasan pengawasan;
 - c. mengevaluasi dan mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran;
 - e. menyusun dokumen perencanaan strategis dan laporan kinerja;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja;
 - g. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - h. melaksanakan koordinasi program/kegiatan pengawasan dan kerjasama kegiatan bidang pengawasan;
 - i. melaksanakan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Inspektorat Daerah Provinsi ;
 - j. menghimpun, melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan Aparat Pengawas Ekstern;
 - k. melakukan koordinasi pembangunan Zona Integritas dan pembangunan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Daerah;
 - l. memfasilitasi/sinkronisasi pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota;
 - m. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dokumen KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah;

- b. melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan lingkup Inspektorat Daerah;
 - c. melaksanakan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan pencatatan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pembayaran gaji, tunjangan daerah, penghasilan tambahan lainnya, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup Inspektorat Daerah;
 - f. melaksanakan sistem akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - h. memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai standar; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria dibidang ketatausahaan, perlengkapan, organisasi dan umum;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan pembinaan kearsipan Inspektorat serta melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pengandaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas lainnya, dokumentasi dan arsip;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi urusan keamanan dalam dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, keterbukaan informasi publik, pelayanan umum dan penyiapan rapat-rapat;

- e. menyusun bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana urusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
- g. menyusun dan mengelola data kepegawaian serta menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- h. menyiapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- i. menyiapkan bahan pengembangan karier, mutasi pegawai, pemberhentian pegawai dan pembinaan disiplin pegawai;
- j. menyiapkan bahan penyusunan sistem, prosedur dan evaluasi kinerja pegawai dan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- k. melaksanakan koordinasi peningkatan kapabilitas APIP;
- l. melaksanakan dan memfasilitasi Program Pengendalian gratifikasi dan pelaporan LHKPN dan LHKASN lingkup Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu
Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kajian bahan kebijakan pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan sesuai standar;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan koordinasi pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan urusan pemerintahan pada perangkat daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan;
 - c. melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. melaksanakan pengawasan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Kementerian/Lembaga/ Instansi lainnya sesuai ketentuan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerja masing-masing;
 - g. menyiapkan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di wilayah kerja masing-masing;

- h. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- i. melaksanakan pengawasan khusus yang bersifat non investigatif pada wilayah kerja koordinasi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Pembantu sepanjang yang terkait dengan penyelenggaraan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan koordinasi kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- k. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur;
- m. melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing;
- n. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan investigatif dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat;
 - b. perencanaan program pemeriksaan investigatif dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;

- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pelaporan/pengaduan masyarakat berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
 - d. pemeriksaan untuk penjatuhan sanksi administratif kepada Kepala Daerah dan DPRD sesuai kewenangannya;
 - e. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas;
 - f. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi;
 - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - i. penugasan lainnya oleh Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Investigasi selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus atau pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. melaksanakan administrasi penanganan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat setelah mendapat persetujuan Gubernur dan Inspektur;
 - d. melaksanakan pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat pelimpahan kewenangan dari Kementerian/Lembaga/ Instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan tugas-tugas pengawasan khusus yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi tugas pembinaan dan pengawasan di lingkup Inspektur Pembantu Investigatif;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan hasil pengawasan pengaduan masyarakat yang bersifat khusus dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH);

- h. melaksanakan pelaporan penyelesaian dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat yang bersifat khusus; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 6 terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian dalam lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Wajib :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
 - c. bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi berpedoman pada :
- a. standar audit dan ketentuan yang berlaku;
 - b. wilayah kerja koordinasi pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - c. pedoman teknis pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang berbasis resiko, prioritas sasaran strategis daerah, arah kebijakan pengawasan, faktor resiko, isu-isu strategis, masukan/saran pimpinan, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - e. kendali mutu audit yang disusun dengan Keputusan Inspektur; dan
 - f. kode etik yang berlaku dan kode etik yang ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VI

KEPELUWAIAN,

Bagian Kesatu

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 12

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan hasil supervisi dan/atau konsultasi secara tertulis kepada Menteri;
- (2) Sekretaris, dan Kepala Subbagian diangkat dan/atau diberhentikan oleh Gubernur atas usul Inspektur;
- (3) Proses pengisian jabatan Inspektur dan Inspektur Pembantu disupervisi oleh Menteri;
- (4) Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- (5) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri melibatkan Menteri PAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN);
- (6) Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian dan/atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri; dan

- (7) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau mutasi dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan hasil supervisi dan/atau konsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- (3) Sekretaris, dan Kepala Subbagian diangkat dan/atau diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur;
- (4) Proses pengisian jabatan Inspektur dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota disupervisi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- (5) Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- (6) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Gubernur melibatkan Inspektorat Daerah Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; dan
- (7) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau mutasi dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

